

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan pembagian secara hibah di Lebak Pakis aji kabupaten jepara.

Hibah adalah kaian yang terkait dengan masalah waris, karna itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi hibah(Effendi, 1997: 20- 23). Sehingga bila pemberi hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris(sudikno, 2008: 167). Dan hibah atau hadiah diberikan supaya bisa dimanfaatkan terhadap kepentingan kedepan. Maka, terkait hal ini harta benda yang dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagisn waris. Dengan demikian, pembagian hibah atau pembagian yang dilakukan oleh bapak Abrurrohim kepada anak-anaknya akan dipertimbangkan menjadi harta warisan, karena bapak Abdurrohim menmbagikan harta tersebut jauh sebelum meninggal dunia, pembagiannya yaitu melalui istrinya baru kemudian disampaikan bagian masing-masing dari harta yang dibagikan yaituberupa tanah perkebunan sehingga harta yang dibagikan secara hibah akan tetapi dipertimbangkan sebagai harta warisan, dengan demikian, hibah yang dilakukan apakah sudah memenuhi syarat dan rukun hibah.

Adapun syarat dan rukun khutbah tersebut adalah sebagai berikut: menurut jumbuhur ulama' dan Drs. Helmi Karim dalam bukunya Fiqih

muamalah membagi rukun hibah itu kedalam empat bagian.

Pertama, harus adanya orang yang menghibahkan (al wahib) yaitu orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak lain (pemiik benda yang dihibahkan). *Kedua*, orang yang menerima hibah (al Mauhub lahu), yaitu orang yang menerima pemberian hibah dari pemberi hibah. *Ketiga*, harta yang dihibahkan (Mauhub bihi). Dalam pasal 210 ayat 20 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (suatu barang yang menjadi objek hibah). *Keempat*, lafaldz hibah (ijab qobul) yaitu, kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah, baik pemberi maupun penerima hibah. Karena hibah itu semacam akad maka, seghot hibah terdiri atas ijab dan qobul.

Syarat bagi penghibah yang pertama yaitu, penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna harta yang akan dihibahkannya. Kedua, adalah orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara dipengadilan yang berhubungan dengan hartanya. Ketiga, penghibah adalah orang yang cukup bertindak menurut hukum, tidak berada dibawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada dibawah perwalian. Keempat, penghibah melakukan tindakan tersebut atas dasar kehendaknya bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya.

Adapun syarat hibah selain yang mengikuti rukun-rukun hibah

tersebut, para ulama' menyebutkan syarat utama adalah penerimaan (*al-qobd*). Menurut As syafi'i dan Abu Hanifah penerimaan merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka hibahnya tidak sah, namun menurut imam Ahmad Ibnu Hanbal dan ahli Zahir, hibah sah hukumnya dengan akad dan penerimaan tidak termasuk syarat.

Dengan demikian, pembagian hibah yang dilakukan Abdurrohman kepada anak-anaknya tetap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun hibah tersebut. Sedangkan pasal 210 tentang hibah yang pertama orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan itu dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Sedangkan jika menurut pasal 210 pembagian yang dilakukan bapak Abdurrohman tidak sah karena melebihi dari batas ketentuan hibah yaitu sepertiga dari harta yang dimiliki.

2. Pandangan hukum Islam dan KHI tentang pelaksanaan pembagian waris secara hibah di Desa Lebak kabupaten Jepara

Berbicara hukum waris, bawa kata hukum dan pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Didalam Al-qur'an atau dalam *kitabullah*

bagian-bagian waris yang telah di pastikan itu ada enam, yaitu: Dua pertiga, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam.

Dalam Islam juga telah dijelaskan tentang pembagian waris yang sesuai tatanan syariat Islam, sebagaimana telah dijelaskan QS. Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Tentang asbab al- nuzul surat an nisa' ayat 11, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa rasulullah saw disertai Abu Bakar berjalan kaki menengok Jabir bin Abdillah sewaktu sakit keras dikampung bani salamah. Ketika didapatkannya tidak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudlu dan membercikkan air kepadanya, sehingga sadar lalu berkatalah jabir: apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku ?, maka turunlah ayat tersebut diatas. Dalam tafsir jalalain dijelaskan antara lain: bahwa dikatakan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah katanya: nabi saw bersama Abu Bakar menjenguk saya diperkampungan bani Salamah dengan berjalan kaki. Jabir bertanya rasulullah apa seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya maka turunlah ayat: *“Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”*. Maka dengan demikian, bagilah hartamu dengan ketentuan yang telah di tentukan dalam Al- qur'an dan dalam kitab *Takrib* karangan imam Abi Sujak Ahmad Bin Husain Al- asfihani dikatakan beberapa ahliwaris yang berhak menerima harta peninggalan atau harta pusaka diantaranya Ahli waris dari arah laki-

laki itu ada sepuluh macam orang, yaitu: Anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki- laki (baik dari yang seibu seayah ataupun yang seayah dan yang seibu saja).

Ahliwaris dari pihak perempuan ada tuju yaitu: Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki- laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan orang (wanita) yang mempunyai hak wala; sehingga dengan demikian orang yang berhak menerima warisan itu sudah jelas baik dari pihak laki- laki maupun dari arah perempuan.

Menurut hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam(INPRES nomor 1 tahun 1991) pasal 171 butir(a) adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak yang menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masing- masing.

Penyelesaian hak- hak dan keajiban- kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris untuk saat ini baik para ahli hukum indonesia maupun didalam di dalam keputusan ilmu hukum indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Pembagian harta pusaka atau harta waris yang dilakukan di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara khususnya yang ditujukan pada keluarga Abdurrohman cenderung membagi harta warisan dengan cara hukum adat, karena kejadian tersebut sudah masuk qoidah *juz'iyah* yang kelima yaitu: *al adatu mukhakkamah* (kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum) dengan

demikian, pembagian dengan cara membagikan harta pusaka atau harta warisan dengan menghibahkan, dengan pemikiran dibagikannya harta pusaka atau harta warisan sebelum meninggal dengan alasan supaya nanti kalau orangtua meninggal tidak ada pertengkaran atau perpecahan keluarga hanyab karena memperebutkan harta pusaka atau harta warisan.

Dalam hukum adat di Jawa banyak dilakukan para orang tua yang membagikan harta kekayaannya apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, itu terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang-barang untuk modal hidupnya. Kelak barang-barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan sepeninggal orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi, sehubungan dengan hal tersebut pemberian hibah yang dilakukan Abdurrohim sama dengan pasal 211 KHI, pasal 211 tentang hibah bahwasanya dikatakan, hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, jadi hibah yang dilakukan Abdurrohim kepada anak-anaknya bisa diperhitungkan sebagai warisan.